



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2015/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **"Permohonan Izin Poligami"** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Prioritas Mukomuko, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Calon Isteri Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 4 Maret 2015, telah mengajukan "Permohonan Izin Poligami" dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 4 Mei 2003, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/05/V/2003, tanggal 5 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan ;
2. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - 2.1. **ANAK I**, lahir tanggal 2 Juni 2004 ;
 2. **ANAK II**, lahir tanggal 20 Mei 2007 ;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :
 - A. 2 (dua) unit rumah masing-masing :
 - a. satu unit rumah permanen yang terletak di Perumnas Puri Mas 2, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan Luas Bangunan / Tanah 36 M2 / 150 M2 dengan batas-batas :
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tono;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dedi;



- sebelah Utara berbatas dengan jalan Perumnas Puri Mas.
 - a. satu unit rumah semi permanen yang terletak di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ukuran 6 x 9 M2 di atas tanah ukuran 17 x 45 M2 dengan batas-batas :

- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Helmi;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Baharudin;
- sebelah Selatan berbatas dengan sungai;
- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Yon Zainuri;

B. 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing dengan merk :

- Honda Beat dengan Nopol BD 2385 SG.
- Yamaha Scorpio dengan Nopol BD 4526 NJ.

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama : **TERMOHON I**, umur 25 tahun, Agam Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati di PT. Prioritas Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko ;

5. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama **TERMOHON I** tersebut yang berstatus perawan, dikarenakan Termohon sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon sebagai suaminya, yang mana setiap melakukan hubungan suami isteri Termohon selalu merasa sakit pada alat kelaminnya ;



6. Bahwa akibat dari keadaan Termohon tersebut, Termohon sebagai seorang isteri sudah merelakan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut diatas ;
7. Bahwa Pemohon tidak akan menyia-yiakan Termohon dan anak-anaknya dan senantiasa akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut;
8. Bahwa semua harta bersama yang didapati selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tetap menjadi milik bersama antara Pemohon dan Termohon serta tidak akan disia-siakan;
9. Bahwa, bukti-bukti lain yang dianggap perlu dalam penyelesaian perkara permohonan Pemohon ini juga terlampir ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama **TERMOHON I**, sebagai isteri kedua ;
3. Menetapkan Harta pada Posita point 3 di atas adalah Harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, tanpa harus berpoligami, dan Majelis Hakim telah pula memberikan penjelasan tentang persyaratan-persyaratan serta konsekwensi atau akibat hukum atas adanya Poligami tersebut, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, yang dipimpin oleh : **Sugito, S. S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 17 Maret 2015 yang melaporkan bahwa proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, karena Pemohon tetap ingin berpoligami dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon agar perkaranya diproses lebih lanjut untuk memperoleh kepastian hukum;



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 4 Mei 2003 di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama : 1). **ANAK I**, lahir tanggal 2 Juni 2004; 2). **ANAK II**, lahir tanggal 20 Mei 2007, masing-masing kelas 5 dan kelas 2 SD ;
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tercantum pada posita angka 3 surat permohonan Pemohon tersebut, tetapi rumah yang di Perumnas masih Kredit selama 15 tahun sejak 2014 s.d 2029 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.005.000.-;
- Bahwa benar Termohon sudah tidak kuat lagi untuk melayani dalam berhubungan badan dengan Pemohon, sedangkan Pemohon masih kuat keinginan untuk berhubungan badan;



- Bahwa Termohon sudah 2 (dua) tahun ini mengalami sakit, yaitu infeksi kelamin, sehingga setiap melakukan hubungan suami isteri Termohon selalu merasa sakit pada alat kelamin Termohon, dan Termohon sudah berobat ke Dokter namun belum sembuh-sembuh juga;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan adalah sekitar Rp. 8.000.000,- lebih, ditambah lagi dengan bonus-bonus lainnya, seperti bonus lebaran dan akhir tahun, dan yang diberikan kepada Termohon selama ini berkisar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Termohon sudah diberitahu oleh Pemohon tentang keinginannya untuk menikahi seorang perempuan bernama **TERMOHON I** dan Termohon sudah kenal dengan perempuan tersebut sejak 3 tahun yang lalu ketika sama-sama tinggal di Penarik, serta Termohon rela dan dapat menyetujui keinginan Pemohon tersebut untuk berpoligami dengan perempuan tersebut, asalkan Pemohon tidak menyia-nyiakan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon yakin Pemohon dapat berlaku adil dan sanggup untuk membiayai dua orang isteri dan anak-anaknya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan apa yang telah termuat dalam permohonannya semula, sedangkan Termohon di dalam dupliknya juga menyatakan tetap dengan jawabannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon isteri Pemohon bernama **TERMOHON I**, umur 25 tahun, Agama Kristen Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Prioritas Mukomuko, tempat tinggal di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 yang lalu sebagai Pimpinan saya di PT. Prioritas Mukomuko;
- Bahwa saya mempunyai hubungan khusus dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saya sudah mengetahui tentang status Pemohon yang sudah memiliki seorang isteri dan dua orang anak;
- Bahwa saya kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya tidak keberatan serta tidak merasa terpaksa untuk menjadi isteri kedua Pemohon, dan saya tetap akan menjalin hubungan kekeluargaan dengan isteri pertama Pemohon maupun dengan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga, yaitu orang tua dan saudara-saudara saya sudah diberitahu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tentang keinginan saya untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga saya tidak keberatan tentang keinginan saya tersebut untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga saya sudah lama kenal dengan Pemohon sebagai pimpinan saya di PT. Prioritas;



- Bahwa saya sebagai calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah, persesuan maupun semenda, baik kepada Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa saya sebagai calon isteri Pemohon berstatus masih gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa saya sebagai calon isteri kedua Pemohon bersedia memeluk agama Islam, yang sekarang masih dalam proses penentuan harinya dengan tokoh masyarakat dan KUA setempat, dan pihak orang tua atau keluarga saya tidak keberatan;
- Bahwa saya sebagai calon isteri kedua Pemohon sudah memahami konsekwensi hukum sebagai isteri kedua Pemohon dan sudah membicarakannya dengan Pemohon dan isteri pertama Pemohon, baik itu mengenai harta bersama, maupun hal-hal lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dail permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PEMOHON** (Pemohon) Nomor 1703072006760002 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **TERMOHON** (Termohon) Nomor 1703075206820006 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara (P.2)
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **TERMOHON I** (Calon isteri II Pemohon) Nomor 1706105506900001

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PA AGM



- tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703070907090009, tanggal 9 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara (P.4);
 5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 86/05/V/2003, tanggal 5 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, (P.5);
 6. Asli Surat Pernyataan/Persetujuan Isteri, tanggal 4 Maret 2015 (P.6);
 7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, dari Termohon (**TERMOHON**) tanggal 4 Maret 2015 (P.7) ;
 8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, dari Pemohon (**PEMOHON**) tanggal 4 Maret 2015, (P.8);
 9. Asli Surat Keterangan Pendapatan/Penghasilan, atas nama Pemohon (**PEMOHON**) Nomor 01/PRIO/MMK/MGR/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Operasional PT. Prioritas Bengkulu Group (P. 9) ;
 10. Asli Surat Jaminan Akan Nafkah, dari Pemohon (**PEMOHON**) tanggal 19 Maret 2015, (P.10);
 11. Asli Surat Keterangan Perawan/Belum Pernah Menikah, atas nama **TERMOHON I** (Calon isteri II Pemohon) Nomor 140/32/09/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko (P.11);



12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Memeluk Islam, atas nama **TERMOHON I** (Calon isteri II Pemohon) Nomor Kk.07.05/10/BA.00/53/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko (P.12);

13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama **TERMOHON I**, tanggal 27 Maret 2015 (P.13);

14. Fotokopi Kuitansi Jual Beli sebidang Tanah seluas 7 x 45 M yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah dengan luas 6 x 9 M., terletak di Desa tanjung Raman, Kecamatan Kota Arga Makmur, dari Dedi Ganda kepada Jonizar, tanggal 21 Februari 2011 (P.14);

15. Fotokopi Surat Perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dengan Jonizar atas satu unit perumahan KPR BTN dengan luas tanah 150 M² dan luas rumah 36 M² terletak di Jalan Syamsul Bahrin Puri Mas Blok D No. 015 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, tanggal 13 Oktober 2014 (P.15);

16. Fotokopi STNK kendaraan roda dua Yamaha scorio, tahun pembuatan 2011, warna Putih, Nomor Polisi BD 4526 NJ atas nama Jonizar (P. 16);

17. Fotokopi STNK kendaraan roda dua Honda Beat, tahun pembuatan 2012, warna Merah, Nomor Polisi BD 2385 SG atas nama Mega Wati (P.17);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :



1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., Pekerjaan Usaha Toko Elektronik, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami dari adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing masih duduk di bangku sekolah SD;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, yaitu Pemohon ingin menikah lagi/ berpolgami dengan seorang perempuan bernama **TERMOHON I**;
- Bahwa setahu Saksi calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan persesusuan maupun semenda, baik kepada Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak ada halangan menikah dengan Pemohon, baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu dalam segi ekonominya, sehingga Pemohon tentu akan mampu dan sanggup untuk menafkahi 2 (dua) orang isteri dan anak-anaknya;



- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada istri lain selain Termohon, dan Pemohon adalah orang yang dipandang baik dan tidak ada cacat cela dalam hidup bermasyarakat.

2. SAKSI II, umur 23 tahun. agama Kristen, pekerjaan Petani sawit, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, yaitu Pemohon ingin menikah lagi/berpolgami dengan Kakak kandung Saksi yang bernama **TERMOHON I**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 yang lalu, ketika kakak Saksi tersebut mulai bekerja di PT. Prioritas, dimana Pemohon adalah sebagai Bosnya (Pimpinannya);
- Bahwa TERMOHON I dengan Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan persesuan maupun semenda, serta tidak ada halangan menikah dengan Pemohon, baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga dari TERMOHON Iserta orang tua, tidak keberatan TERMOHON Idinikahi sebagai isteri kedua Pemohon, dan juga tidak keberatan TERMOHON

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PA AGM



Imemeluk agama yang dianut oleh Calon suaminya (Pemohon) yaitu agama Islam, karena pihak keluarga yakin bahwa Pemohon akan bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan untuk berlaku adil dan bijaksana serta sanggup untuk menafkahi 2 (dua) orang isteri dan anak-anaknya, karena Pemohon termasuk orang yang mampu dalam segi ekonomi.

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya masing-masing dan oleh karena itu perkara ini telah dianggap telah selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon dengan seorang perempuan bernama **TERMOHON I**, dengan alasan karena Termohon sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan



biologis Pemohon sebagai suaminya, yang mana setiap melakukan hubungan suami isteri Termohon selalu merasa sakit pada alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 angka (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, tanpa harus berpoligami, dan Majelis Hakim telah pula memberikan penjelasan tentang persyaratan-persyaratan serta konsekwensi atau akibat hukum atas adanya Poligami tersebut, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut, dengan demikian maksud Pasal 154 (1) RBg. Jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses Mediasi dalam penyelesaian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 17 Maret 2015 yang dipimpin oleh **Sugito, S. S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, karena Pemohon tetap ingin berpoligami, dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon agar perkaranya diproses lebih lanjut guna memperoleh kepastian hukum, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 86/05/V/2003, tanggal 5 Mei 2003, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan



pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan bukti P.5 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan izin Poligami ke Pengadilan Agama Arga Makmur, karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 155 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya mengakui bahwa ia tidak mampu lagi melayani Pemohon untuk berhubungan badan (bersenggama), dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama **TERMOHON I**;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.17 serta dua orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menilainya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.5 sudah dipertimbangkan diatas, sedangkan bukti lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 adalah berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, sedangkan bukti P.6, P.9, P.10 dan P.11 adalah surat asli, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., oleh karena itu alat bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama : 1). **SAKSI I** 2). **SAKSI II**, adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri, dimana keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan (vide Pasal 308 (1) R.Bg. Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata dan Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUHPerdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon, yang didukung dengan bukti-bukti



surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan izin poligami diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 - 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 – 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat 2 ditegaskan pula bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ditentukan pula bahwa “ Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa: Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;



- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam disyaratkan pula bahwa : Untuk memperoleh izin dari Pengadilan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk memperoleh izin beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat fakultatif, maksudnya apabila salah satu alasan dari ketiga alasan tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang/berpoligami;

Menimbang bahwa sedangkan persyaratan izin poligami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi ;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon mengakui bahwa kondisinya kesehatannya yang memang tidak dapat lagi melayani Pemohon untuk berhubungan badan (bersenggama), yang mana setiap melakukan hubungan suami isteri Termohon selalu merasa sakit pada alat kelaminnya, dan Termohon mengakui bahwa ia mengalami sakit infeksi kelamin sudah berlangsung selama 2 tahun ini, dan sudah berusaha untuk berobat ke Dokter, namun belum sembuh juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon tersebut, maka alasan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang persyaratan yang telah ditentukan secara kumulatif di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan/Persetujuan Isteri, P. 7 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, P.8 berupa Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, dan bukti P. 9 yaitu Surat Keterangan Penghasilan Pemohon perbulannya, dengan demikian persyaratan kumulatif untuk dapat diizinkan beristeri lebih dari seorang/berpoligami tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan calon isteri Pemohon, yang didukung dengan Bukti P.2, P.3, P.4, P.11, P.12 dan P. 13 serta keterangan para Saksi,



ternyata antara Pemohon dan calon isteri Pemohon bernama **TERMOHON**

I tidak ada halangan menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya Pemohon dan calon isteri Pemohon dapat melangsungkan perkawinan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkawinan di dalam Hukum Islam pada prinsipnya adalah menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri saja, sekaligus dianjurkan meninggalkan upaya untuk menghimpun lebih dari seorang wanita dalam satu perkawinan, karena hal tersebut dapat menghindari untuk tidak berlaku aniaya atau curang, namun demikian jika suami ingin berpoligami maka hal tersebut merupakan suatu hal yang dibolehkan dengan pembatasan atau syarat-syarat tertentu, di antaranya yaitu harus berlaku adil, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ وَرِثَ وَثْلَتَ مَتْنَى النَّسَاءِ لَكَ مَطَابَ مَا قَانِكُحُوا
قَوَاحِدَةً تَعْدِلُ وَأَلَا لَوْ قُفْتُمُ

Artinya : “maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, namun jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) satu orang saja”.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama **TERMOHON I** dipandang telah cukup beralasan dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.



Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpeliharanya harta bersama antara Pemohon dengan Isteri pertamanya (Termohon) yang diperoleh selama keduanya terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk menghindari bercampurnya harta bersama Pemohon dan Termohon dengan harta yang diperoleh Pemohon setelah Pemohon menikah dengan isteri kedua, maka dipandang perlu untuk menetapkan harta bersama milik Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk untuk berpoligami/menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **TERMOHON I**;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PA AGM



3. Menetapkan harta bersama dari perkawinan Pemohon (**PEMOHON**)

dengan Termohon (**TERMOHON**) sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 17 x 45 M yang di atas berdiri satu unit bangunan Rumah berukuran 6 x 9 Meter, terletak di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yon Zainuri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Baharudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Helmi;
1. Satu unit perumahan KPR BTN Luas Bangunan / Tanah : 36 M2 / 150 M2 (masih kredit Terhitung November 2014 dengan jangka waktu 180 Bulan, sebesar Rp. 1.000.500.- perbulan, yang terletak di Jalan Syamsul Bahrun Puri Mas Blok D No. 015 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perumnas Puri Mas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan---
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dedi;
1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha scorpio, tahun pembuatan 2011, warna Putih, Nomor Polisi BD 4526 NJ atas nama Jonizar;



2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat, tahun pembuatan 2012, warna Merah, Nomor Polisi BD 2385 SG atas nama Mega Wati;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa di hadir Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL GUSMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 50.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).